

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat telah menunjukkan individualitasnya di kehidupan manusia. Hampir disetiap bidang kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Hal ini terjadi ketika informasi digunakan bersamaan dengan sistem elektronik, khususnya internet¹.

Secara umum, Internet digunakan untuk menghubungkan penggunaan komputer di Indonesia dan seluruh dunia sebagai sarana komunikasi. Internet memiliki banyak aplikasi yang berguna di berbagai bidang². Internet sebagai media, informasi dan media komunikasi elektronik diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aktivitas termasuk browsing, pengumpulan data dan hiburan, pendidikan, saling mengirim email, perdagangan, dan interaksi sosial³.

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dan juga sedang dalam proses pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesiapan Revolusi Industri 4.0. Banyak kegiatan yang dilakukan secara digital atau online. Hadirnya aktivitas digital ini tentunya membawa banyak pengaruh budaya baru yang mulai terasa dalam kehidupan masyarakat, hal ini tentunya disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Indonesia diperkirakan

¹ Dorota, T. R., 2021, *Perlindungan Hukum Konsumen Sebuah Bunga Rumpai*, cet.III, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm. 9

²Gani, A. G. 2020. *Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonsesia*. *Jurnal Mitra Manajemen*, Universitas Surya Darma, Vol.5, No.2, hlm. 2

³Dorothea, TR, Op. kutip.,

memiliki 202,6 juta pengguna internet pada tahun 2021. Jumlah ini diperkirakan mencapai 15,5 atau 27 orang pada Januari 2020. Saat ini, penduduk Indonesia adalah 274,9 juta orang⁴.

Peningkatan jumlah pengguna internet ini telah mengubah sistem interaksi dalam kehidupan masyarakat, yakni interaksi ekonomi, bisnis, sosial, budaya dan khususnya pada bidang komunikasi. Terutama pada masa pandemi covid yang melanda seluruh dunia yang mengakibatkan setiap orang untuk tetap berada di rumah nya masing-masing, sehingga mengharuskan untuk berkomunikasi hanya melalui teknologi internet. Komunikasi di dunia *online* juga sudah mulai dimanfaatkan untuk berinteraksi, jual beli *online*, hingga munculnya pinjaman *online*. Banyak orang yang menggunakan *fintech* untuk pinjam meminjam, karena di era sekarang ini kebutuhan tidak lagi terbatas pada pertemuan, tetapi hanya dengan menggunakan internet, semua aktivitas dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Bahkan, masyarakat tidak perlu lagi ke bank dan mengantre untuk mengajukan pinjaman. Selain itu pinjaman *online* ini juga dianggap cocok dengan pasarnya yang ada di Indonesia, meskipun masyarakatnya belum terlalu memiliki akses keuangan, namun dengan kepemilikan dan penggunaan telepon seluler yang sangat tinggi membuatnya semakin berkembang⁵.

⁴<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/sum-user-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta-dikunjungi> 3 Maret 2022 pukul 15:23 WIB

⁵ Thomas Arifin, 2018, "Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman" Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 175

Kehadiran *Fintech* yang berasal dari istilah *financial technology* atau layanan keuangan digital ini sangat di rasakan oleh masyarakat. Perkembangan *financial technology* dalam penyediaan jasa keuangan untuk mempersatukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau individu saling meminjamkan uang dengan menggunakan sistem elektronik atau internet yang sering juga disebut *Peer-to-peer lending*. dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet, yang selanjutnya disebut *peer-to-peer lending*. Untuk memastikan bahwa peran fintech dalam perkembangan ekonomi masyarakat dan keuangan negara dapat dioptimalkan, dan perlu dijajaki bagaimana menyeimbangkan antara pergerakan layanan keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* dengan aspek perlindungan konsumen. Karena tanpa keseimbangan ini, karena dapat menggerogoti kepercayaan masyarakat sebagai akibat dari sistem keuangan dan stabilitas ekonomi⁶. Dampak dari adanya *fintech* berbasis *peer-to-peer lending* ini tidak hanya pada perkembangan ekonomi, tetapi juga berdampak pada bidang hukum karena banyaknya permasalahan hukum baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu isu yang muncul adalah penyalahgunaan data pribadi pengguna atau konsumen di layanan *fintech* berbasis *peer-to-peer lending*.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi menyebabkan jumlah korban yang mengajukan pengaduan ke OJK semakin meningkat setiap tahunnya, pada periode 2019-2021 pengaduan mencapai 19.711 kasus. Sebanyak 47,03 persen

⁶Permana Rio Bagus, Disertasi, 2019, “Perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online”, Jember: Universitas Jember, hal. 12.

dari total kasus, atau 9.270 kasus, masuk pada kategori aduan berat, sedangkan sisanya 10.441 termasuk pada kategori pelanggaran ringan⁷. Terkait kasus ini, banyak pihak yang mengungkapkan keprihatinannya melalui media sosial karena merasa ditipu oleh pinjaman *online* ini. Kasus ini terjadi ketika peminjam gagal membayar atau terlambat membayar kewajibannya, data pribadi, data transaksi dan rincian keuangan peminjam akan dipublikasikan, terutama teman, kerabat dan siapa saja yang mengenali peminjam, yang dilakukan. melalui jejaring sosial. Distribusi data pribadi konsumen dilakukan tanpa izin dari kreditur.

Belakangan ini juga banyak pengaduan di media sosial, yang juga disebabkan oleh kasus pinjaman online ini, yaitu dalam penagihan angsuran, kolektor sering melakukan tindakan yang tidak pantas dan tidak etis bahkan bertentangan dengan hukum. Pada awalnya hubungan yang terjalin antara pihak merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi, namun dalam kasus penyalahgunaan data pribadi dapat berkembang menjadi tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyedia jasa sangat merugikan pengguna jasa atau penerima pinjaman⁸.

Demi perlindungan hukum bagi masyarakat, baik konsumen jasa telekomunikasi, maupun warga negara Indonesia yang berhak memperoleh perlindungan hukum⁹. Secara normatif, hukum memberikan perlindungan dengan

⁷<https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-reach-19711-case-almost-separuh-pelanggaran-berat> dikunjungi 24 Maret 2022 pukul 22:45 WIB

⁸Dorotea, T. R., *Loc.Cit.*, hlm. 43

⁹*Ibid*, hal.55

menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian. Dalam prakteknya pihak yang merasa kuat selalu menekan pihak yang lemah, yang menurut debt collector perusahaan seolah-olah konsumen adalah objek/bukan orang yang tidak perlu dihormati, oleh karena itu mereka menganggap dirinya berhak menagih dengan kasar. dan memarahi. mereka seperti yang mereka inginkan. Istilah debt collector menjadi sangat jelek di masyarakat karena perilaku menyimpang ini. meskipun tidak semua kolektor berperilaku seperti ini¹⁰.

Percepatan dan perkembangan teknologi, sebagaimana diuraikan di atas, membawa berbagai dampak bagi perkembangan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Teknologi ini juga dapat menjadi pedang bermata dua, karena tidak hanya memberikan kemudahan di berbagai daerah tetapi juga menjadi sasaran efektif untuk kegiatan ilegal. Perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan baru bagi masyarakat luas maupun pemerintah dalam upaya mengatur aturan.

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mana dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan:“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya selanjutnya disingkat (OJK), adalah lembaga yang sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai yang dimaksud dalam undang-undang ini”¹¹.

¹⁰*Ibid.* hlm. 44

¹¹Nurul Auliah, 2020, “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Rigional 7 Kota Palembang)”, Skripsi, Indralaya: Universitas Sriwijaya, hlm. 7

Peraturan adalah suatu jenis produk hukum yang digunakan sebagai alat dalam sistem mengontrol masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dimaksudkan untuk dilakukan sendiri atau orang lain dalam masyarakat, seperti merugikan diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan. Adanya aturan tersebut bila dilaksanakan sebagaimana mestinya akan memberikan menciptakan kepastian hukum bagi setiap warga¹².

Berdasarkan informasi diatas, OJK juga mengeluarkan satu peraturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 ayat (3) menerangkan “Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik juga telah menyatakan “Transaksi legal dilakukan melalui penggunaan komputer dan jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya.” Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Perlindungan konsumen merupakan hak yang diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan menjamin kepastian hukum”.

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

Pengenalan dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam uang secara online ini membutuhkan pengawasan lebih dari lembaga yang terkait di bidang keuangan agar mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengawasan dipercayakan kepada OJK sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam uang secara *online* ini, dan Bank Indonesia, serta sebagai salah satu lembaga keuangan independen, berhak menerbitkan izin pinjam meminjam *online*. dan pemberi pinjaman serta berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan.

Penelitian serupa sebelumnya dilakukan oleh Charisma Septidjayanti yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak data pribadi dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di PT, DIGITAL SYNERGY TEKNOLOGI. Dan kajian Mirzan Feridani Manulang yang membahas tentang analisis hukum praktik pinjaman *online* versus praktik pinjaman konvensional. Dan Nurul Auliya yang membahas tentang perlindungan dan pengawasan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan pinjam meminjam uang secara online.

Berbeda dari peneliti sebelumnya, penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum, serta bentuk-bentuk peraturan hukum data pribadi peminjam pada layanan pinjaman online. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui tentang akibat pidana dengan judul “Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam pinjaman *online*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum terhadap pelanggaran data pribadi peminjam dalam pinjaman berbasis *online*?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam pinjaman berbasis *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai hak keamanan data pribadi peminjam / pengguna layanan pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap pelanggaran data pribadi peminjam dalam pinjaman berbasis *online*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan pengetahuan, pengembangan nalar dan pemahaman bagi mahasiswa atau sarjana sehingga dapat memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan akibat dari tindak pidana dalam kaitannya dengan layanan kredit elektronik atau pinjaman *online*.

2. Secara Praktis

- a) Untuk dapat menjadi panduan atau acuan bagi masyarakat luas sebelum melakukan transaksi pinjaman berbasis *online*.
- b) Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun sumbangan pikiran terhadap perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi bagi lembaga peminjaman *online* dan pengawasnya

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam melakukan penelitian hukum, kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teori merupakan persyaratan yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual, beberapa konsep atau interpretasi akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Dalam landasan teori sebagai sistem berbagai teorema atau ajaran, dalam bahasa Belanda: *leerstening*.

1. Tinjauan Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang melanggar hak orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat umum agar mereka dapat menggunakan semua hak hukumnya. Perlindungan yang tidak hanya adaptif dan adaptif tetapi juga sempurna dan proaktif dapat dilakukan oleh undang-undang. Untuk mencapai keadilan sosial, mereka

yang tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik membutuhkan hukum¹³.

Ayat (3) Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti segala kegiatan dilakukan menurut hukum yang berlaku. Selain itu, ayat (1) pasal 28 G UUD 1945 juga menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman,” demikian bunyi pernyataan tersebut" dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.” untuk melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia." Ayat (1) Pasal 28 D UUD 1945 menjelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak atas persamaan di depan hukum dan pengakuan atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta saksi atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum¹⁴.

Menurut Muhsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah jaminan legitimasi yang diberikan oleh negara sehubungan dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum terjadi suatu pelanggaran yang diatur dengan peraturan. Bentuk perlindungan yang terakhir adalah perlindungan hukum represif, yang

¹³Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum 2014, Chitra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55

¹⁴Jafar, V. 2019. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia: Situasi, Relevansi, dan Perlunya Reformasi. Artikel tersebut disampaikan sebagai bahan kuliah umum “Tantangan Hukum di Era Analisis Big Data”. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. halaman 6

berupa denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan bagi perbedaan pendapat dan pelanggaran¹⁵.

b. Teori Tanggung Jawab

Ada dua istilah dalam kosakata hukum yang mengacu pada kewajiban, yaitu tanggung jawab dan kewajiban. Asas pertanggungjawaban hukum yang terkenal secara umum adalah asas pertanggungjawaban mutlak, asas pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan, asas praduga selalu bertanggung jawab, dan asas praduga tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan

2. Tinjauan Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka kerja yang dapat menjelaskan bagaimana ide-ide yang berbeda dalam sebuah penelitian bisa berhubungan satu sama lain. Dalam kerangka tersebut, penulis memaparkan beberapa istilah yang ada dalam penulisan ini, yaitu:

a. Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo menegaskan bahwa salah satu cara untuk melindungi kepentingan tertentu adalah dengan mengintegrasikan dan mendamaikan kepentingan yang saling bertentangan guna melindungi kepentingan masyarakat di bawah perlindungan hukum¹⁶. Dengan kata

¹⁵Muccin, 2003, *Perlindungan dan Jaminan Hukum Bagi Penanam Modal di Indonesia* (Program Pascasarjana LL.M. Universitas Sebelas Maret, hal. 20).

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 53

lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum dan perlindungan hukum lainnya, karena hukum dapat menciptakan keadilan, disiplin, kepastian, belas kasihan dan perdamaian sehingga setiap masyarakat percaya bahwa hak asasi manusianya dihormati.

b. Teknologi Finansial

Menurut ketentuan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial pada pasal 1 pasal 1 bahwa “*financial technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang meniru produk, layanan baru, teknologi dan/atau bisnis dan dapat berdampak pada stabilitas keuangan, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelangsungan, keamanan, dan kondisi sistem pembayaran”.

c. Pinjaman *Online*

Menurut Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, *fintech lending/P2P lending/P2P lending/online lending* adalah uang yang dipinjamkan dalam Rupiah secara langsung antara pemberi pinjaman/kreditur (kreditur) dan informasi debitur/peminjam.

Seiring dengan globalisasi, yang menyediakan Internet dengan berbagai peluang bagus¹⁷. Penyedia layanan pinjam meminjam *online* adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengelola layanan pinjam meminjam uang *online*. Pemberi Pinjaman orang perseorangan, badan hukum dan/atau badan usaha yang memiliki piutang sehubungan dengan kontrak penyediaan jasa pinjam meminjam uang secara *online*. Dalam hal ini penerima pinjaman dipahami sebagai orang perseorangan dan/atau badan hukum yang mempunyai hutang sehubungan dengan perjanjian pemberian jasa pinjam meminjam uang secara *online*¹⁸.

d. Data Pribadi

Data pribadi adalah data atau informasi pribadi yang perlu dilindungi untuk tujuan keamanan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut “UU PDP”, data pribadi adalah setiap informasi tentang seseorang yang teridentifikasi dan/atau individu atau digabungkan dengan informasi lain, langsung

¹⁷Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H., 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap FinTech (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/pojk. 01/2016). Jurnal Hukum Diponegoro, Jilid 6, No.3, hlm. 5

¹⁸Mirzan Feridani Manulang, 2021, “Tinjauan Hukum Praktik Perkreditan Versus Praktik Perkreditan Konvensional”, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 32

atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau dapat ditemukan atau non-elektronik¹⁹.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian juga termasuk pada doktrinal yang terdiri dari hukum-hukum positif, dan penelitian berupa upaya menemukan hukum yang tepat dan layak untuk di terapkan untuk menyelesaikan suatu kasus hukum tertentu²⁰. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga metode penelitian yang baik dan benar harus digunakan dalam penulisan yang sistematis²¹. Berdasarkan kajian fakta hukum, cobalah untuk memecahkan masalah yang muncul dengan gejala yang menyertainya²².

1. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative (*yuridis normative*). Penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau

¹⁹<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/15463531/apa-yang-dimaksud-dengan-data-pribadi?page=all> dikunjungi pada tanggal 15 februari 2022 pada pukul 21.35 WIB

²⁰ E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, (Keni Media: Bandung), 2016, hlm. 28.

²¹soerjono soekanto,sri mamudji, 2013, *penelitian hukum normatif*, rajawali pers, jakarta, hlm.1

²²Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.39

data sekunder, penelitian hukum ini disebut juga penelitian kepustakaan²³. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)²⁴. Pendekatan legislatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan sehubungan dengan disertasi ini²⁵. Dengan pendekatan tersebut, penulis perlu memahami hirarki dan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan. Setelah disosialisasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji.

Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan berangkat dari pandangan dan ajaran yang telah berkembang dalam ilmu hukum²⁶. Dari perspektif/doktrin ini mengklarifikasi gagasan dengan memberikan wawasan hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahannya. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus yang mengkaji atau menganalisis suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan²⁷.

²³*Ibid.* hlm. 23

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 93

²⁵*Ibid.* 136

²⁶*Ibid.* 135

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Bndung, hlm. 53

2. Sumber data

Data dan sumber dari penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber sekunder.

a. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum pokok, antara lain:

1. Undang-undang
2. Rancangan Undang-undang
3. Hasil-hasil penelitian
4. Jurnal
5. Majalah hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data yang digunakan adalah *deskriptif*, yang dilakukan dengan membaca dan mencari informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dokumen ini akan diperiksa karena memiliki kedekatan dengan subyek yang akan diteliti. Dokumen yang diteliti bisa bermacam-macam mulai dari surat, arsip fotografi, catatan harian, hasil penelitian terdahulu dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses pengumpulan data berdasarkan data yang terkumpul sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Data tersebut berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan, dapat langsung

digunakan, serta untuk memperoleh informasi tentang suatu tindakan atau peristiwa yang sedang berlangsung²⁸. Mukti Fajjar dan Yulianto Ahmad berkata²⁹, metode pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang sudah didapatkan dari berbagai kepustakaan yang ada. Editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul dan terseleksi terlebih dahulu serta mengambil data yang hanya diperlukan.

²⁸Putra Kurniaman, 2017, Metode Pengolahan Data, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 20.

²⁹Mukti Fajjar dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Kajian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Perpustakaan Mahasiswa, hal 192.

G. Sistematika Penelitian

Secara sistematis skripsi ini terbagi atas empat bab yang mana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum yang berisi tentang latar belakang peneliti untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna layanan pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana. Selanjutnya rumusan masalah ,tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan ketentuan pelaksanaan pinjam-meminjam berbasis *online*, pengertian serta aturan hukum yang mengatur pelaksanaan pinjaman berbasis *online*.

Bab III merupakan pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana, yang dipaparkan dalam subbab-subbab konsep pertanggungjawaban pidana dan sanksinya.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran terhadap hasil pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan.